



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN AIRPURA

Jl. Tamuan, Kode Pos : 25671, ✉ airpurakec@gmail.com  Kecamatan Airpura
TAMUAN

KEPUTUSAN CAMAT AIRPURA
NOMOR: 400/09/Kpts/CA/2021

TENTANG
PENUNJUKAN PEMAKAI DAN PENANGGUNGJAWAB KENDARAAN DINAS
RODA EMPAT DAN RODA DUA LINGKUP KANTOR CAMAT AIRPURA

CAMAT AIRPURA,

- Menimbang :**
- a. Bahwa sarana mobilitas berupa kendaraan Dinas Roda Empat dan Roda Dua merupakan pendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pada Kantor Camat Airpura
 - b. Bahwa guna pemeliharaan kendaraan dinas /operasional sebagai mana yng dimaksud pada butir a diatas telah dialokasikan dana pemeliharaan seperti yang tertuang dalam DPA Kantor Camat Airpura.
 - c. Bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi penggunaan dan pemeliharaan kendaraan dinas seperti yang dimaksud pada butir b point diatas, maka dipandang perlu untuk mengatur kendaraan dinas pada Kantor Camat Airpura
- Mengingat:**
1. Undang-Undang nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt.Nomor 21 Tahun 1957 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108,Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan;

- 5 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 190/PMK.05./2012 tentang pedoman pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pemerintah Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 7 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor :157 tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Para Pemakai dan Penanggung Jawab Kendaraan Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing -masing sebagaimana lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pemeliharaan Kendaraan dinas / Operasional Kendaraan Dinas Roda -4 dan Roda-2 di bebaskan pada anggaran DPA kantor Camat Airpura.
- KETIGA : Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda Empat dan Roda Dua di bebaskan pada Anggaran DPA Kantor Camat Airpura.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkankan di Tamuan

Pada tanggal 7 Januari 2021



CAMAT AIRPURA,

MUKHTAR IS, SE

NIP. 196806111993031006

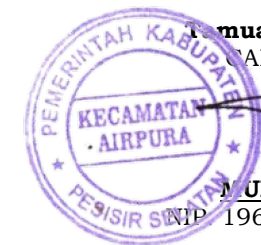
Daftar Lampiran

SK Nomor : 400/09/Kpts/CA/2021

Tanggal : 8 Maret 2021

Perihal : TENTANG PENUNJUKAN PEMAKAI DAN PENANGGUNGJAWAB KENDARAAN DINAS RODA EMPAT DAN RODA DUA LINGKUP KANTOR
CAMAT AIRPURA**DAFTAR KENDARAAN DINAS****OPD : KECAMATAN AIRPURA**

NO	MERK/JENIS	NO RANGKA	NO MESIN	NO. BPKB	TNKB	Pemakai		Keterangan
						Nama/ NIP / Jabatan	Nomor SK/ Berita Acara Penempatan dan Tanggal	
1	TERIOS/ DAIHATSU	MHKG2CJLJHK036234	36ZDGF9031	111263376	BA 1583 G	MUKHTAR.IS,SE /NIP.196806111993031006/ CAMAT	400/09/Kpts/CA/2021	Tahun 2017
2	GL15B1DF M/T / HONDA	MH1KC5211DK091397	KC522E1092697	K-03477309	BA 2967 G	SURMAYTENTI,S.Sos./ NIP.196910231989032001/ SEKCAM	400/09/Kpts/CA/2021	TAHUN 2013
3	GL15B1DF M/T / HONDA	MH1KC5219FK260374	KC52E1258367	L-10544550	BA 4157 G	MILA MARTA,SE / NIP.196610262010012009/ KASI PEMERINTAHAN	400/09/Kpts/CA/2021	TAHUN 2015



Airpura, 8 Maret 2021

CAMAT AIRPURA

MUKHTAR IS, SE

NIP. 196806111993031006